

Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton

Herman Lawelai

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton
[Jalan Betoambari No 36, Lanto, Batupuaru Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia.]
Email: herman.lawelai@umbuton.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the village government on the management of the Village Fund in Mulia Jaya Village. This type of research is descriptive with a qualitative approach, which is used to examine the condition of objects that occur in the field. The results of this study indicate that the government's performance in managing is quite good, this can be seen from several indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability, although in practice the budget spent is not in accordance with what is expected by the community and is not in accordance with the objectives of the Village Fund As explained in article 14 of the Buton Regency regional regulation Number 12 of 2015 it is stipulated that at least 70% of the Village Fund Allocation is used to finance public services in the form of physical and non-physical village buildings, especially education and poverty as well as village economic development and the Village Fund Allocation of 30% is used to finance village institutions, The use of Mulia Jaya village funds is mostly used for fixed incomes for village heads and village officials as well as funds for village operations by 36% or as much as IDR 500,322,725.00 of the amount of ADD that has been determined according to the Buton Regency regulation. Meanwhile, for the construction of village physical facilities and infrastructure, it is Rp. 327,238,700.00 or 24%, such as the development of village infrastructure. Furthermore, for community development, it is 7% or Rp. 93,160,000.00. The community empowerment is 20% or Rp. 285,271,500, and the remaining 13% for emergency and urgent disaster management in the village amounting to Rp181,092,000.00.

Keyword : Government Performance, Village Government, Village Fund, Village Fund Allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan dalam mengelola sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, meski dalam pelaksanaannya anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak sesuai dengan tujuan Dana Desa. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2015 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa. Pengelolaan dana

desa Mulia Jaya penggunaannya lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta dana untuk operasional desa sebesar 36% atau sebanyak Rp500,322,725.00 dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut perda Kabupaten Buton. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa sebesar Rp327,238,700.00 atau 24% seperti pembangunan Infrastruktur desa. Selanjutnya untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 7% atau Rp93,160,000.00. Adapun pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 20% atau Rp285,271,500.00 dan 13% sisanya untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp181,092,000.00.

Keywords : Kinerja Pemerintah, pemerintah Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya desa adalah tingkat pemerintahan terendah di kabupaten, dengan kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan tindakan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Akibatnya, setiap desa harus mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur keluarga desa yang lebih baik, aturan desa harus dipatuhi.

Aturan desa kini sudah ketinggalan zaman, terutama dalam hal kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, kemajemukan, pelibatan masyarakat, kemajuan, dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan ketimpangan daerah, kemiskinan, dan kesulitan sosial budaya. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan respon terhadap permasalahan desentralisasi dan demokrasi yang mengemuka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 tentang Otonomi Daerah, namun tanpa semangat desentralisasi. dapat mengarah pada transformasi sosial yang lebih baik di mana desa dipandang sebagai objek pembangunan daripada target desentralisasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang mengakui hak dan

adat istiadat asli serta memberikan seluruh kekuatan lokal skala desa kepada desa sebagai objek pembangunan, telah terjadi pergeseran paradigma dari menciptakan desa menjadi membangun desa. Salah satu pokok bahasan yang dicakup dalam undang-undang tersebut adalah keuangan dan aset desa, serta rencana anggaran biaya desa. Kebijakan anggaran desa dalam hal ini adalah membelanjakan minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah.

Sejak otonomi daerah Indonesia, desa memiliki kemampuan sendiri untuk mengontrol semua pengaturan desa, termasuk penganggaran dan pengelolaan keuangan desa (Labolo, 2017). Oleh karena itu, pemerintah desa sangat penting dalam perencanaan dan pemeliharaan Dana Desa. Pemerintah Desa Mulya Jaya di Kecamatan Lasalimu Selatan mendapatkan Anggaran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Buton, dan mereka berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Dana Desa (DD) dirancang untuk membantu desa dalam melaksanakan inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan otonom mereka.

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa, dengan fokus utama pada anggaran belanja desa (Ucok Pardosi et al., 2020). APBDes terdiri dari tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Peraturan Desa (Perdes). Aturan lokal ini berisi persyaratan yang diterapkan oleh perangkat desa sebagai kebijakan anggaran. Desa dalam

hal ini adalah pemerintah desa yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan mengendalikan masyarakat setempat dan menjamin tercapainya pembangunan nasional. Karena pemerintahan desa sangat penting, maka sangat penting untuk memiliki aturan atau undang-undang yang mengaturnya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Arsik & Lawelai, 2020).

Peraturan pemerintah ini meliputi penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke desa, pembentukan perencanaan pembangunan partisipatif, dan penataan wilayah desa. Berdasarkan kejadian tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penyaluran Dana Desa, dilanjutkan dengan pengujian dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metrik kinerja pemerintah. Hal ini penting karena wilayah desa menampung sebagian besar sub-penduduk kabupaten.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa telah menimbulkan kontroversi di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan sumber daya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa menjadi bahan kesiapan kepala desa untuk menjalankan penatausahaan dana desa Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Rofiq et al., 2016). Beberapa alasan dan aspek yang berkaitan dengan kesiapan kepala desa dan perangkat desa, infrastruktur desa, dan kepemimpinan kepala desa dikemukakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa memberikan otonomi kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan masyarakatnya, menunjukkan bahwa jika pemerintah desa dapat mengelola uang desa dengan baik sesuai dengan undang-undang, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Mereka yang tinggal di wilayah itu disebut penduduk desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam penerapannya masih ditemui beberapa

permasalahan. Menurut data kajian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I. Tahun 2018 di 80 Kabupaten, 5 Kota, dan 1.006 Kecamatan di 33 Provinsi Seluruh Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan.

Belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, serta regulasi penyelenggaraan dan pengembangan perangkat desa yang lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, menjadi kendala dalam aspek pengembangan pengelolaan dana desa. Selain itu, perencanaan Dana Daerah belum didasarkan pada pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pembuatan program kegiatan belum sepenuhnya dikaitkan dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan kesulitan dalam komponen pengawasan administrasi dana desa antara lain pemerintah daerah merencanakan pengawasan tanpa mempertimbangkan bahayanya (Paramitha et al., 2013). Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki strategi atau peta permasalahan dalam operasi pemantauannya.

Penilaian kesesuaian APBDesa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya tercakup dalam pengawasan, dan tindak lanjut perbaikannya belum dicantumkan dalam laporan hasil pengawasan. Terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan optimalisasi peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, penguatan sinergi dan sinkronisasi aturan/peraturan melalui Keputusan Bersama, dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi aplikasi Sistem Keuangan Desa.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode

penelitian dimana penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mendukung keperluan penganalisisan dan penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data, baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen.

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian. Menurut Sugiono, (2016:294) mengatakan bahwa selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian; pertama Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dengan 5 (lima) indikator, antara lain; produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Kedua yaitu, Pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dengan 3 (tiga) indikator, antara lain perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya Produktivitas

Produktivitas merupakan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah desa dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat (Ahluwalia et al., 2022).

Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak La Ode Halim (Kepala Desa Mulia Jaya) mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja pemerintahan Desa Mulia Jaya dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun Desa Mulia Jaya sendiri dan lebih menedepankan kepentingan sendiri, selain itu masyarakat yang berbelit-belit dengan tujuan untuk meminta ganti rugi apabila tanahnya dipakai sebagai alokasi dana Desa Mulia Jaya. Sehingga hal ini yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja pengelolaan dana Desa Mulia Jaya. (data wawancara 2021)

Produktivitas dipemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini masih sangat rendah. Karena Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat Desa Mulia Jaya. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, namun hal ini produktivitasnya masih rendah oleh karena itu, penting kiranya dilakukan perbaikan terhadap kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Mulia Jaya tersebut. Sedangkan tanggapan yang disampaikan Bapak Rusdin Aru (Kepala Seksi Pemerintahan) Beliau mengatakan bahwa:

“pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Mulia Jaya setempat kurang transparan dan aparat

Desa Mulia Jaya belum dapat memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang diberikan sehingga pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal.” (data wawancara 2021)

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa:

“antara kepala Desa Mulia Jaya dengan Badan Pemusyaratan Desa Mulia Jaya (BPD) terkadang tidak sepemahaman sehingga dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana Desa Mulia Jaya.” (data wawancara 2021)

Berdasarkan dari beberapa informan diatas mengakui bahwa produktivitas di pemerintah Desa Mulia Jaya di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton cukup baik kecuali ada beberapa Desa Mulia Jaya yang produktivitasnya kurang baik. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini aparat Desa Mulia Jaya sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton agar supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat Desa. Karena produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Kualitas layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Masyarakat berpandangan baik terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan desa (Panjaitan et al., 2022). Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja aparat pemerintahanan Desa Mulia Jaya di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas layanan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini dapat dijadikan

salah satu indikator dalam mengukur kinerja Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan aparat pemerintahanan Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kualitas pelayanan pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Seperti yang disampaikan La Iman selaku Kaur Pembangunan di Desa Mulia Jaya Mulia Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton mengatakan bahwa:

“saya mengakui kualitas layanan pegawai dipemerintah Desa Mulia Jaya Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini belum mencapai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada pendidikan yang dimiliki serta pengalaman kerja Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya. Sehingga hal inilah yang membuat kinerja Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya karena factor kualitas pelayanannya yang masih sangat terhitung rendah atau belum mencapai dari standar sesungguhnya”. (wawancara 2021).

Sedangkan tanggapan dari beberapa responden mengatakan bahwa aparat Desa Mulia Jaya metelah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat. Dapat dijelaskan bahwa perbedaan pendapat tentang kualitas pelayanan hanya terjadi pada satu Desa Mulia Jaya saja, sementara keseluruhan informan memberikan tanggapan yang baik terhadap kualitas pelayanan aparat Desa Mulia Jaya di Kecamatan Lasalimu Selatan, oleh karena itu, sebaiknya pimpinan dalam hal ini Kepala Desa Mulia Jaya bersangkutan untuk lebih tegas dalam memimpin pemerintah Desa Mulia Jaya khusus di Desa Mulia Jaya Mulia Jaya guna mencapai kinerja organisasi pemerintahan yang baik dengan didukung oleh kualitas pelayanan yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan

Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini akan berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Buton yang melakukan urusan di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Maka dari itu, kualitas layanan harus ditingkatkan agar supaya kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini menjadi baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan yang dimiliki pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton itu sendiri. Selanjutnya, menurut Muhamad Ajudan, S.Pd (Ketua BPD Mulia Jaya) mengatakan bahwa:

“pelayanan masih belum maksimal karena adanya keterbatasan dana dalam mencapai suatu program seperti halnya dalam pencapaian program pemberian fasilitas kegiatan PKK masih dalam tahapan pelaksanaan dalam kemajuan menuju kesuksesan. Sehingga dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya aparat pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini menjadi professional dan terpercaya dalam menjalankan roda organisasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat khususnya masyarakat Desa Mulia Jaya Hilisataro Gewa dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya”. (wawancara 2021).

Dengan demikian sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Kemudian kualitas pelayanan ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pemerintah Kabupaten Buton khususnya di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang merupakan salah satu fokus dari penelitian ini. Dari pernyataan yang disampaikan informan di atas telah menggambarkan kinerja di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton cukup baik, hal ini terlihat pada penjelasan beberapa informan yang mengatakan kualitas pelayanan yang cukup berkualitas seperti tingkat pendidikan serta

pengalaman aparat pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya.

Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas kinerja Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton cukup baik sehingga membuat kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dapat berjalan lebih maksimal.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan aparat pemerintah desa untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Utomo & Suharto, 2018). Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana responsivitas Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan ADD dan DD, maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap paham dan mengerti dengan tugas pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Oleh karena itu, indikator responsivitas aparat menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan

dana Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam pelayanan terhadap masyarakat Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan. Seperti yang disampaikan oleh La Iman selaku Kasi Pembangunan Desa Mulia Jaya Mulia Jaya mengatakan bahwa:

“Tanggapan masyarakat Desa Mulia Jaya terhadap dana Desa Mulia Jaya sangat tinggi karena dengan adanya dana Desa Mulia Jaya mereka dapat bekerja dan juga berpartisipasi dalam membangun Desa Mulia Jaya, sehingga dalam melaksanakan tugas serta fungsi dalam pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berupa administrasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini tidak lagi merasa kesulitan. Sebab apa yang ingin dikerjakan itu sudah diketahui”. (wawancara, 2021).

Faktor responsivitas kinerja aparat pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam mengelolah administrasi serta keuangan di Kantor Desa Mulia Jaya. Ini sangat berpengaruh terhadap responsivitas yang dimiliki aparat pemerintahan Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam sebuah instansi pemerintah Desa Mulia Jaya, oleh karena itu, reponsivitas dalam pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sangat penting untuk ditingkatkan demi tercapainya kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya. Sedangkan menurut Aco Hamid selaku Sekretaris Desa Mulia Jaya mengatakan bahwa:

“respon masyarakat terhadap dana Desa Mulia Jaya yaitu pemerintah Desa Mulia Jaya harus transparansi sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku” (wawancara, 2021).

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan

Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Namun Reponsivitas ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat pada kemampuan aparat pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, oleh karena itu, responsivitas yang baik akan membuat kinerja akan lebih baik pula seperti pelaksanaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dari pada pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dapat berjalan dengan baik walau pun mungkin di dalamnya terdapat masalah seperti faktor kualitas pelayanan, akuntabilitas dan produktifitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dari pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Karena berjalan baiknya kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini bergantung kepada masing-masing kepalaDesa Mulia Jaya.

Kemampuan Kepala Desa Mulia Jaya dalam menjalankan roda organisasi ini menunjukkan pada faktor responsivitas yang baik. Sebab responsivitas yang baik ini akan memudahkan pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Responsibilitas

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan (Nahrudin, 2014). Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor

yang sangat penting dalam menilai kinerja aparat pemerintahan Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Oleh karena itu untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja aparat pemerintahan Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, Maka peneliti mewawancarai Abdul Rahman selaku Aparat Desa Mulia Jaya mengatakan bahwa:

“pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan ADD dan DD di Desa Mulia Jaya sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah Desa Mulia Jaya. Kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mulia Jaya ini menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik”. (wawancara 2021).

Pelaksanaan pengelolaan dana Desa Mulia Jaya yang baik yang sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya. Reponsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.

Aco Hamid selaku Sekretaris Desa Mulia Jaya mengatakan hal yang senada, bahwa:

“pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dari pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip admistrasi pemerintahan. Responsibilitas kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang sudah baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat

Desa Mulia Jaya sudah berdasarkan pada prinsip yang ada”. (wawancara 2021).

Hasil wawancara dari kedua informan diatas telah menunjukkan bahwa responsibilitas pelaksanaan tugas serta fungsi dari aparat pemerintah Desa Mulia Jaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Faktor responsibilitas yang baik ini merupakan indicator yang digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya tentunya akan baik sementara responsibilitas yang buruk ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya akan buruk pula.

Berdasarkan dari hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Mulia Jaya sudah berjalan dengan baik yang di mana pemerintah Desa Mulia Jaya dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik oleh karena itu responsibilitas ini penting untuk tetap di jaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja di pemerintah Desa Mulia Jaya ini menjadi baik dalam pemberian pelayanan kepada publik. Responsibilitas Yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah kepala desa dipilih oleh rakyat (Asmawati & Basuki, 2019). Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stakeholder, oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya

tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang dimiliki aparat Aparat Pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton peneliti mewawancarai Andi Muhammad Aris Iskandar selaku Anggota BPD Desa Mulia Jaya mengatakan bahwa:

“aparat pemerintahan Desa Mulia Jaya patuh terhadap aturan yang sudah ada. Seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggung-jawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja Desa Mulia Jaya yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik”. (wawancara 2021).

Oleh karena itu Akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan sebab akuntabilitas ini juga di dalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab sehingga faktor akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam pengelolaan dana Desa Mulia Jaya.

Akuntabilitas pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam hal pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya dapat dikatakan baik. Sebab tidak terdapatnya aparat pemerintahan Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton patuh terhadap peraturan yang ada, karena akuntabilitas ini berbicara masalah kepatuhan bawahan terhadap pimpinan dan tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya. Namun pada kenyataan di kantor pemerintah Desa Mulia Jaya Di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ini bila diukur berdasarkan akuntabilitas maka kinerja aparat Desa Mulia Jaya ini dapat dikategorikan sudah

baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa Mulia Jaya Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa (Walukow et al., 2017). Pada Desa Mulia Jaya, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Perencanaan ADD pada Desa Mulia Jaya dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.


Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan (Rivan, Arif & Maksum, 2019). Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Musyawarah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan forum yang di ikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrembang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrembang Desa Mulia Jaya tahun anggaran 2020 dilaksanakan pada

tanggal 10 Februari 2020 melalui keputusan Kepala Desa Mulia Jaya tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musrembang Desa Mulia Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Hasil pelaksanaan musrembang Desa Mulia Jaya adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa. Berikut merupakan Daftar Prioritas Desa Tahun 2020 Desa Mulia Jaya. Pembangunan sarana dan prasarana publik Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa yaitu, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, tekhnologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya. Berikut ini merupakan rincian laporan realisasi APBDesa, di Desa Mulia Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.


Adapun total pendapatan desa mulia jaya yaitu sebanyak Rp.1.418.717.972,00 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.1.419.019.316,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran pendapatan sebesar Rp.302.144,00. Seperti pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4. 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Mulia Jaya

Sedangkan belanja anggaran desa untuk pembiayaan masyarakat desa seperti penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dialokasikan dana sebesar


Rp.182.600.000,00. Sedangkan realisasinya hanya menggunakan anggaran Rp.285.271.500,00. Sehingga sisa anggaran untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa tersisa Rp.1.508.000,00. Selanjutnya belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat diporsikan anggaran sebesar Rp.296.034.000,00. sedangkan realisasinya hanya menggunakan anggaran sebesar Rp.285.271.500,00. sehingga sisa anggaran belanja untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.10.762.500,00. sedangkan pembinaan kemasyarakatan diporsikan anggaran sebesar Rp.93.160.000,00 dan terealisasi 100%. Adapun untuk pelaksanaan pembangunan desa mulia jaya disediakan anggaran sebesar Rp.337.459.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.327.238.700,00. sehingga anggaran pembangunan desa mulia jaya tersisa Rp.10.221.000,00. selanjutnya untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diporsikan anggaran sebesar Rp.524.411.601,00 dan terealisasi Rp.500.322.725,00 sehingga anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa tersisa Rp.24.088.876,00. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 2. Realisasi Anggaran Belanja Desa Mulia Jaya

Dari gambar diatas dapat kita lihat jumlah persentase penggunaan dana desa Mulia Jaya penggunaannya lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta dana untuk operasional desa sebesar 36% atau sebanyak Rp.500.322.725,00 dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut perda Kabupaten

Buton. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa sebesar Rp.327.238.700,00 atau 24% seperti pembangunan Infrastruktur desa. Selanjutnya untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 7% atau Rp93.160.000,00. Adapun pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 20% atau Rp.285.271.500,00 dan 13% sisanya untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp.181.092.000,00.



Gambar 4. 3. Persentase Pengeloaan Dana Desa Mulia Jaya

Pada realitasnya penggunaan ADD oleh pemerintah desa Mulia Jaya sudah tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2005 tentang tujuan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah desa Mulia Jaya dalam menggunakan Dana Alokasi desa yang telah ditentukan 70% untuk pembangunan infrastruktur desa pada implementasinya ternyata hanya 64%, sedangkan untuk dana operasional desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 30%, namun pada kenyataannya justru tidak 30%, melainkan 36%. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan, akan tetapi anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa

digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan (Rochmaniar & Musta'in, 2018). Pengawasan pengelolaan Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Buton yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada Desa Mulia Jaya yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten, sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada Desa Mulia Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta

uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Mulia Jaya telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pada indikator produktivitas terlihat bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Indikator kualitas pelayanan cukup baik, hal ini terlihat usulan yang disampaikan masyarakat diterima dengan baik dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Dinas yang terkait. Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam membangun desanya sendiri. Indikator tanggungjawab terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan dana desa di Desa Mulia Jaya Di Kabupaten Buton sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah Desa.

Kemudian indikator Akuntabilitas cukup optimal seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya telah dilaksanakan, akan tetapi anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2015 ditetapkan bahwa paling sedikit

70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, L., Nani, D. A., & Sari, T. D. R. (2022). Peningkatan Produktivitas Umkm Melalui Pelatihan Merk Produk Dan Penyusunan Laporan Keuangan Di Pekon Panggungrejo, Kabupaten Pringsewu. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1739>.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7(2), 73. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42>
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa Di desa pao-pao kecamatan tanete rilau Kabupaten barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Panjaitan, F., Purnamasari, S. D., & Buana, C.

- (2022). Evaluasi Kualitas Layanan Sistem Keuangan Desa Menggunakan Webqual 4.0. *Journal of Information Technology Ampera*, 3(1), 15–25.
- Paramitha, L. M., Domai, T., & Suwondo. (2013). KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA OTONOMI DESA (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 91–100. <https://www.neliti.com/publications/74104/kinerja-aparat-pemerintah-dalam-rangka-otonomi-desa-studi-pada-gulun-kecamatan-m>
- Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>
- Rochmaniar, I., & Musta'in, M. M. (2018). Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa. *Journal of Public Power*, 2(1), 24–31.
- Rofiq, A., Salim, A., Untung, B., Laksono, I., Bulan, W. R., Arifah, U., & Heryanto, S. (2016). *Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa*. Center for Regional Information and Studies. <https://repository.pattiro.org/ms/publications/863/praktik-baik-desa-dalam-implementasi-undang-undang-desa>
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Ucok Pardosi, Ermaya Suradinata, & Rossy Lambelanova. (2020). Kinerja Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kampung Nohon Distrik Passue Kabupaten Mappi Provinsi Papua. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 723–730. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.335>
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616>. 2017